



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Nomor 95/PP.07-BA/1802/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bandar Jaya Barat
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto.

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS,



Muhammad Faizal



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN KETIGA
TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	2	3	5	6	7	8
1	KALIREJO	17	29.676	28.234	57.910	
2	BANGUN REJO	17	26.386	25.678	52.064	
3	PADANG RATU	15	21.913	20.915	42.828	
4	GUNUNG SUGIH	15	29.039	27.967	57.006	
5	TRIMURJO	14	21.835	21.341	43.176	
6	PUNGGUR	9	16.283	16.088	32.371	
7	TERBANGGI BESAR	10	46.781	46.320	93.101	
8	SEPUTIH RAMAN	14	20.739	20.479	41.218	
9	RUMBIA	9	15.891	15.435	31.326	
10	SEPUTIH BANYAK	13	19.757	19.339	39.096	
11	SEPUTIH MATARAM	12	21.908	21.090	42.998	
12	SEPUTIH SURABAYA	13	20.219	19.412	39.631	
13	TERUSAN NUNYAI	7	18.868	18.624	37.492	
14	BUMI RATU NUBAN	10	13.185	13.012	26.197	
15	BEKRI	8	11.725	11.191	22.916	
16	SEPUTIH AGUNG	10	22.041	21.663	43.704	
17	WAY PANGUBUAN	8	17.343	17.203	34.546	
18	BANDAR MATARAM	9	28.638	27.170	55.808	
19	PUBIAN	20	18.444	17.968	36.412	
20	SELAGAI LINGGA	14	13.875	13.323	27.198	
21	ANAK TUHA	12	16.389	15.954	32.343	

22	SENDANG AGUNG	9	17.034	16.112	33.146	
23	KOTA GAJAH	7	13.833	13.783	27.616	
24	BUMI NABUNG	7	14.483	14.038	28.521	
25	WAY SEPUTIH	6	8.016	7.780	15.796	
26	BANDAR SURABAYA	10	14.999	14.534	29.533	
27	ANAK RATU AJI	6	7.224	6.991	14.215	
28	PUTRA RUMBIA	10	8.458	8.098	16.556	
TOTAL		311	534.982	519.742	1.054.724	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

dto

GUNARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS



Muhammad Faizal